

ORIGINAL

 Jl. Undaan Kulon No. 17 – 19 Surabaya 60274 Telp: 031-5319619, 5343806 Fax: 031- 5317503	PERSETUJUAN PASIEN DALAM MEMBUKA INFORMASI YANG BUKAN RAHASIA KEDOKTERAN		
	Nomor Dokumen : 2097/SPO/DIR/RSMU/VIII/2022	Nomor Revisi : 003	Halaman : 1/2
Standar Prosedur Operasional	Tanggal Terbit : 02 Agustus 2022	Ditetapkan Direktur,  dr. Sahata P.H Napitupulu, Sp.M(K)	
Pengertian	Proses pemberian informasi kepada pihak ketiga baik individu maupun institusi/lembaga tentang informasi yang bukan rahasia kedokteran.		
Tujuan	1. Mewujudkan aspek kerahasiaan rekam medis. 2. Memudahkan pihak lain yang berkepentingan untuk mengakses informasi yang bukan rahasia kedokteran.		
Kebijakan	Peraturan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Nomor : 1475/PER/DIR/RSMU/VII/2022 tentang Panduan Hak Pasien dan Keterlibatan Keluarga.		
Prosedur	Persiapan Alat: Form persetujuan membuka informasi yang bukan rahasia kedokteran yang terdapat di salah satu poin <i>general consent</i> . Waktu: Ketika pemberian informasi kepada pihak ketiga baik individu maupun institusi/lembaga tentang informasi yang bukan rahasia kedokteran Petugas: 1. Staf Medis; 2. Petugas Rawat Jalan; 3. Petugas Rawat Inap; 4. Petugas Penunjang Medis; 5. Petugas Keuangan. Tempat : 1. Rawat Jalan; 2. Rawat Inap; 3. Penunjang Diagnostik dan Terapi; 4. Bagian Keuangan. Pelaksanaan 1. Ucapkan salam.		

ORIGINAL

 RS MATA UNDAAN Jl. Undaan Kulon No. 17 – 19 Surabaya 60274 Telp: 031-5319619, 5343806 Fax: 031- 5317503	PERSETUJUAN PASIEN DALAM MEMBUKA INFORMASI YANG BUKAN RAHASIA KEDOKTERAN		
	Nomor Dokumen : 2097/SPO/DIR/RSMU/VIII/2022	Nomor Revisi : 003	Halaman : 2/2
Standar Prosedur Operasional	Tanggal Terbit : 02 Agustus 2022	Ditetapkan Direktur,  RSMATA UNDAAN dr. Sahata P.H Napitupulu, Sp.M(K)	
Prosedur	<ol style="list-style-type: none">2. Informasikan ke pasien tentang informasi yang bukan rahasia kedokteran meliputi: Nama lengkap, No. Rekam Medis, Alamat Lengkap, Tempat Tanggal Lahir, Jenis Kelamin, Status Pernikahan, Nama dan Alamat Keluarga terdekat yang bisa dihubungi.3. Tanyakan kesediaan pasien untuk membuka informasi tersebut kepada pihak ketiga baik individu maupun institusi.4. Isi form persetujuan membuka informasi yang bukan rahasia kedokteran yang terdapat di salah satu poin <i>general consent</i>.5. Mintakan tandatangan pasien di form <i>general consent</i>.6. Konfirmasi kembali apakah pasien sudah jelas tentang informasi tersebut.7. Ucapkan terima kasih.		
Instalasi Terkait	<ol style="list-style-type: none">1. Instalasi Rawat Jalan2. Instalasi Rawat Inap3. Instalasi Penunjang Diagnostik dan Terapi4. Keuangan		